



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Multi Jaya 17 November 1994, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Labose 24 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII tertanggal 22 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka begitu juga Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu adalah imam desa setempat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah dua orang, dengan maskawian berupa cincin emas 2 gram tunai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendah dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan berkas tidak lengkap, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pendaftaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili, Kabupaten Luwu Timur cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan sedail-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tertanggal xx/xx/xxxx, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxx (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal x/x/xxxx, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII



B. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada xx/xx/xxxx;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - bahwa setahu saksi perkawinan dilangsungkan dengan tata cara Hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama xxx dan xxx dan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai;
 - bahwa setahu saksi saat itu yang mengijabkabulkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat atas permintaan wali nikah Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan ataupun sesusuan;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya dilangsungkan tidak pernah mendengar keluar dari Agama Islam, ada yang mempersoalkannya, tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada buku nikahnya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya serta penerbitan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Rewanriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada xx/xx/xxxx;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- bahwa setahu saksi perkawinan dilangsungkan dengan tata cara Hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama xxx dan xxx, dan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai;
- bahwa setahu saksi saat itu yang mengijabkabulkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat atas permintaan wali nikah Pemohon II;
- bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan ataupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya dilangsungkan tidak pernah mendengar keluar dari Agama Islam,

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang mempersoalkannya, tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada buku nikahnya sampai sekarang;

- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya serta penerbitan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII. tanggal 23 Nopember 2018 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami istri, Para Pemohon mengaku Ia telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar/maskawin cincin emas 2 gram tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : xxx dan xxx, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dipersidangan Para Pemohon menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, padahal itu diperlukan sebagai bukti nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang sempurna. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya, terlebih Pemohon II bertempat tinggal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili sebagai legal standing Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon yang mengahdiri langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui bahwa perkaiwanan tersebut dilaksanakan di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xx/xx/xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar cincin emas 2 gram tunai dan yang mengijabkabulkannya adalah Imam Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon juga, bahwa Para Pemohon pada saat perkawinanya dilaksanakan masing-masing berstatus perjaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau sesususan dan selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan ataupun dipersoalkan orang lain atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"*

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin"* jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan putusan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud

Halaman 10 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkawinan Para Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami Mahyuddin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I.,M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.MII*

